



BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A.

B. Efektivitas

1. Definisi Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata “*efektif*” yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai (<http://madhienyutnyut.blogspot.com/2012/02/pengertian-efektivitas-menurut-para.html>, diakses pada 27/10/2017). Efektivitas mengandung arti “keefektif-an” (*effectiveness*) pengaruh/efek keberhasilan, atau kemandirian/kemujaraban. Dengan kata lain efektivitas menunjukkan sampai seberapa jauh pencapaian hasil yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan (Barda Nawawi Arief, 2003 : 85).

Kata efektif yang dipakai di Indonesia merupakan padanan kata dari bahasa Inggris yaitu dari kata “*effective*”. Arti dari kata ini yakni berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektivitas mempunyai beberapa pengertian yaitu, akibatnya, pengaruh dan kesan, manjur, dapat membawa hasil (Tim Penyusun KBBI, 1995). Dalam kamus Ilmiah Populer, efektivitas adalah ketepatan guna, hasil guna, menunjang tujuan (Widodo dkk, 2002 : 114).

Berikut ini merupakan definisi efektivitas menurut beberapa ahli, antara lain (<http://dansite.wordpress.com/2009/03/28/pengertian-efektivitas/>, diakses pada 27/10/2017) :

a. Hidayat :

“Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana semakin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya”.

b. Schemerhon John R. Jr. :

“Efektivitas adalah pencapaian target output yang diukur dengan cara membandingkan output anggaran atau seharusnya (OA) dengan output realisasi atau sesungguhnya (OS), jika $(OA) > (OS)$, disebut efektif.”

c. Prasetyo Budi Saksono :

“Efektivitas adalah seberapa besar tingkat kelekatan output yang dicapai dengan output yang diharapkan dari sejumlah input.”

Efektivitas menurut pengertian-pengertian di atas mengertikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

2. Efektivitas Hukum

Berbicara efektivitas hukum, Soerjono Soekanto berpendapat tentang pengaruh hukum “Salah satu fungsi hukum baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap tindak atau perilaku teratur adalah membimbing perilaku manusia. Masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat positif maupun negatif” (<http://www.negarahukum.com/hukum/efektivitas-hukum.html>, diakses pada 27/10/2017).

Dalam sanksi negatif, yang penting adalah kepastiannya. Pentingnya kepastian tersebut antara lain mengakibatkan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan tersebut harus dilakukan secara ketat. Suatu ancaman hukuman benar-benar efektif atau tidak untuk mencegah terjadinya kejahatan, tergantung pula pada persepsi manusia terhadap resiko yang dideritanya apabila melanggar suatu norma tertentu. Pokok masalahnya adalah bagaimana menimbulkan anggapan bahwa kalau seseorang melanggar ketentuan tertentu akan mendapat risiko ancaman hukuman yang berat (<http://www.negarahukum.com/hukum/efektivitas-hukum.html>, diakses pada 27/10/2017).

3. Efektivitas Pidana Penjara

Menurut Barda Nawawi Arief, efektivitas pidana penjara dapat ditinjau dari dua aspek pokok tujuan pemidanaan, yaitu aspek perlindungan masyarakat dan aspek perbaikan si pelaku. Yang dimaksud dengan aspek perlindungan masyarakat meliputi tujuan mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat (antara lain menyelesaikan konflik, mendatangkan rasa aman, memperbaiki kerugian/kerusakan, menghilangkan noda-noda, memperkuat kembali nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat). Sedangkan yang dimaksud dengan aspek perbaikan si pelaku meliputi berbagai tujuan, antara lain melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali si pelaku dan melindunginya dari perlakuan sewenang-wenang di luar hukum (Barda Nawawi Arief, 2002 : 224) :

a. Efektivitas Pidana Penjara Dilihat dari Aspek Perlindungan Masyarakat.

Dilihat dari aspek perlindungan/kepentingan masyarakat maka suatu pidana dikatakan efektif apabila pidana itu sejauh mungkin dapat mencegah atau mengurangi kejahatan. Jadi, kriteria efektivitas dilihat dari seberapa jauh frekuensi kejahatan dapat ditekan. Dengan kata lain, kriterianya terletak pada seberapa jauh efek pencegahan umum (*general prevention*) dari pidana penjara dalam mencegah warga masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan kejahatan.

b. Efektivitas Pidana Penjara Dilihat dari Aspek Perbaikan si Pelaku.

Dihat dari aspek perbaikan si pelaku, maka ukuran efektivitas terletak pada aspek pencegahan khusus (*special prevention*) dan pidana. Jadi, ukurannya terletak pada masalah seberapa jauh pidana itu (penjara) mempunyai pengaruh terhadap si pelaku/terpidana.

Berdasarkan masalah-masalah yang dikemukakan diatas dapatlah dinyatakan, bahwa penelitian-penelitian selama ini belum dapat membuktikan secara pasti apakah pidana penjara itu efektif atau tidak. Terlebih masalah efektivitas pidana sebenarnya berkaitan dengan banyak faktor.

C. Sanksi

1. Definisi Sanksi

Menurut *Black's Law Dictionary*, *sanction* (sanksi) adalah “*a penalty or coercive measure that results from failure to comply with a law, rule, or order (a sanction for discovery abuse)*” atau sebuah hukuman atau tindakan memaksa yang dihasilkan dari kegagalan untuk mematuhi undang-undang (Samsul Ramli & Fahrurrazi, 2014 : 191). Sedangkan pengertian sanksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan tanggungan (tindakan atau hukuman) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang, sebagai hukuman; a. imbalan negatif, berupa pembebanan atau penderitaan yang ditentukan dalam hukum; b. imbalan positif, yang berupa hadiah atau anugerah yang ditentukan dalam hukum (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1995).

Menurut Hans Kelsen, sanksi didefinisikan sebagai reaksi koersif masyarakat atas tingkah laku manusia (fakta sosial) yang mengganggu

masyarakat. Setiap sistem norma dalam pandangan Hans Kelsen selalu bersandar pada sanksi. Esensi dari hukum adalah organisasi dari kekuatan, dan hukum bersandar pada sistem paksaan yang dirancang untuk menjaga tingkah laku sosial tertentu. Dalam kondisi-kondisi tertentu digunakan kekuatan untuk menjaga hukum dan ada sebuah organ dari komunitas yang melaksanakan hal tersebut. Setiap norma dapat dikatakan “legal” apabila dilekati sanksi, walaupun norma itu harus dilihat berhubungan dengan norma yang lainnya (Antonius Cahyadi & E. Fernando M. Manullang, 2007 : 84).

a. Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan sanksi yang bersifat lebih tajam jika dibandingkan dengan pemberlakuan sanksi pada hukum perdata maupun dalam hukum administrasi. Pendekatan yang dibangun adalah sebagai salah satu upaya untuk mencegah dan mengatasi kejahatan melalui hukum pidana dengan pelanggaran dikenakan sanksinya berupa pidana. Menurut Roeslan Saleh, sebagaimana yang dikutip oleh Samsul Ramli dan Fahrurrazi, mengemukakan pendapat bahwa pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik (perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang). Hukum pidana menentukan sanksi terhadap pelanggaran peraturan larangan. Sanksi itu dalam prinsipnya terdiri atas penambahan penderitaan dengan sengaja (Samsul Ramli & Fahrurrazi, 2014 : 192).

Wujud atau sifat perbuatan pidana itu adalah melawan hukum dan/atau perbuatan-perbuatan tersebut juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil. Namun, perbuatan seseorang dikatakan sebagai tindak pidana apabila perbuatan tersebut telah tercantum dalam undang-undang. Dengan kata lain, untuk mengetahui sifat perbuatan tersebut dilarang atau tidak, harus dilihat dari rumusan undang-undang (Samsul Ramli & Fahrurrazi, 2014 : 192).

Sumber hukum pidana di Indonesia merupakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai induk aturan umum dan peraturan perundang-undangan khusus lainnya di luar KUHP. Sebagai induk aturan umum, KUHP mengikat peraturan perundang-undangan khusus diluar KUHP. Namun, dalam hal-hal tertentu peraturan perundang-undangan khusus tersebut dapat mengatur sendiri atau berbeda dari induk aturan umum, seperti misalnya UU RI No. 39 Tahun 2004. Bentuk hukuman Pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP, yaitu (Kitab Undang-undang Hukum Pidana):

1) Pidana Pokok, yang terbagi atas :

- a) Pidana Mati;
- b) Pidana Penjara;
- c) Pidana Kurungan;
- d) Pidana denda;
- e) Pidana Tutupan.

2) Pidana Tambahan, yang terbagi atas :

- a) Pencabutan hak-hak tertentu;
- b) Perampasan barang-barang tertentu;
- c) Pengumuman putusan hakim.

b. Sanksi Perdata

Hukum perdata mengatur hubungan antara penduduk atau warga negara sehari-hari, seperti misalnya kedewasaan seseorang, perkawinan, perceraian, kematian, pewarisan, harta benda, kegiatan usaha, dan tindakan-tindakan yang bersifat perdata lainnya. Bentuk sanksi hukum perdata dapat berupa kewajiban untuk memenuhi prestasi (kewajiban) dan atau hilangnya suatu keadaan hukum, diikuti dengan terciptanya suatu keadaan hukum baru. Bentuk putusan yang dijatuhkan hakim dapat berupa :

- 1) Putusan *Constitutif* yakni putusan yang menghilangkan suatu keadaan hukum dan menciptakan hukum baru, contohnya adalah putusan perceraian suatu ikatan perkawinan;
- 2) Putusan *Condemnatoir* yakni putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi kewajibannya, contohnya adalah putusan hukum untuk wajib membayar kerugian pihak tertentu;
- 3) Putusan *Declaratoir* yakni putusan yang amarnya menciptakan suatu keadaan yang sah menurut hukum, menerangkan dan menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata, contohnya adalah putusan sengketa tanah atas penggugat atas kepemilikan yang sah (Samsul Ramli dan Fahrurrazi, 2014 : 193).

c. Sanksi Administratif

Pada hakikatnya, hukum administrasi negara memungkinkan pelaku administrasi negara untuk menjalankan fungsinya dan melindungi warga terhadap sikap administrasi negara, serta melindungi administrasi negara itu sendiri. Peran pemerintah yang dilakukan oleh perlengkapan negara atau administrasi negara harus diberi landasan hukum yang mengatur dan melandasi administrasi negara dalam melaksanakan fungsinya. Hukum yang memberikan landasan tersebut dinamakan hukum administrasi negara. Sanksi dalam Hukum Administrasi yaitu “alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma Hukum Administrasi Negara.” Berdasarkan definisi ini tampak ada empat unsur sanksi dalam hukum administrasi Negara, yaitu alat kekuasaan (*machtmiddelen*), bersifat hukum publik (*publiekrechtelijke*), digunakan oleh pemerintah (*overheid*), sebagai reaksi atas ketidakpatuhan (*reactive op niet-naleving*) (Ridwan HR, 2006 : 315).

Jenis Sanksi Administrasi dapat dilihat dari segi sasarannya yaitu:

- 1) Sanksi *reparatoir*, artinya sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas pelanggaran norma, yang ditujukan untuk mengembalikan pada kondisi semula sebelum terjadinya pelanggaran, misalnya *bestuursdwang*, *dwangsom*;
- 2) Sanksi *punitif*, artinya sanksi yang ditujukan untuk memberikan hukuman pada seseorang, misalnya adalah berupa denda administratif;

3) Sanksi *regresif*, adalah sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang terdapat pada ketetapan yang diterbitkan (Ridwan HR, 2006 : 319).

Perbedaan antara sanksi administrasi dan sanksi pidana dapat dilihat dari tujuan pengenaan sanksi itu sendiri. Sanksi administrasi ditujukan kepada perbuatan pelanggarannya, sedangkan sanksi pidana ditujukan kepada si pelanggar dengan memberi hukuman berupa nestapa. Sanksi administrasi dimaksudkan agar perbuatan pelanggaran itu dihentikan. Sifat sanksi adalah *reparatoir* artinya memulihkan pada keadaan semula. Di samping itu perbedaan antara sanksi pidana dan sanksi administrasi ialah tindakan penegakan hukumnya. Sanksi administrasi diterapkan oleh pejabat tata usaha negara tanpa harus melalui prosedur peradilan, sedangkan sanksi pidana hanya dapat dijatuhkan oleh hakim pidana melalui proses pengadilan (Philipus M. Hadjon dkk, 2008 : 247).

d. Sanksi Pidana Administratif

Bidang hukum administratif dikatakan sangat luas karena hukum administratif menurut *Black Law Dictionary* sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief dalam bukunya Kapita Selekta Hukum Pidana mengemukakan bahwa, hukum administrasi merupakan seperangkat hukum yang diciptakan oleh lembaga administrasi dalam bentuk undang-undang, peraturan-peraturan, perintah, dan keputusan-keputusan untuk melaksanakan kekuasaan dan tugas-tugas pengaturan/mengatur dari lembaga yang bersangkutan. Bertolak dari pengertian tersebut, maka

hukum pidana administrasi dapat dikatakan sebagai “hukum pidana di bidang pelanggaran-pelanggaran hukum administrasi”. Oleh karena itu, *Black Law Dictionary* menyatakan bahwa “kejahatan/tindak pidana administrasi” (“*administrative crime*”) dinyatakan sebagai “*An offence consisting of violation of an administrative rule or regulation and carrying with it a criminal sanction*” (Barda Nawawi Arief, 2003 : 13-14).

Hukum administrasi pada dasarnya merupakan hukum yang mengatur atau hukum pengaturan (*regulatory rules*), yaitu hukum yang dibuat dalam melaksanakan kekuasaan mengatur/pengaturan (*regulatory powers*), maka hukum pidana administrasi sering disebut pula hukum pidana (mengenai) pengaturan atau hukum pidana dari aturan-aturan (*Ordnungstrafrecht* atau *Orderingstrafrecht*). Selain itu, karena istilah hukum administrasi juga ada yang menyebutnya sebagai hukum pidana pemerintahan, sehingga dikenal pula istilah *Verwaltungsstrafrecht* (*verwaltung* berarti administrasi atau pemerintahan) dan *Bestuursstrafrecht* (*bestuur* berarti pemerintahan). Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dikatakan bahwa hukum pidana administrasi pada hakikatnya merupakan perwujudan dari kebijakan menggunakan hukum pidana sebagai sarana untuk menegakkan atau melaksanakan hukum administrasi. Jadi, sanksi hukum pidana administrasi merupakan bentuk fungsionalisasi / operasionalisasi / instrumentalisasi hukum pidana di bidang hukum administrasi. Mengingat luasnya hukum administrasi seperti yang dikemukakan di atas, maka dapat diperkirakan demikian

banyak pula hukum pidana digunakan di dalam berbagai aturan administrasi (Barda Nawawi Arief, 2003 : 14).

D. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Seiring dengan perkembangan waktu, Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 dirasa tidak mampu lagi untuk mengakomodir banyak hal dan kejahatan narkotika. Kejahatan narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan *modus operandi* yang tinggi dan teknologi yang canggih, sedangkan peraturan perundang-undangan yang ada sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi kejahatan tersebut. Sehingga akhirnya terbitlah Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Pembentukan UU No. 22 Tahun 1997 sejak awal pembentukannya dari bentuk masih RUU (Rancangan Undang-undang) memiliki semangat antara lain (A.R. Sujono & Bony Daniel, 2011 : 12-14):

1. UU Narkotika yang baru menggantikan UU no. 9 Tahun 1976 harus mampu melahirkan persamaan persepsi, mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika beserta akibat yang dapat ditimbulkan, baik terhadap perseorangan dan masyarakat, maupun terhadap bangsa dan negara.
2. Harus mampu mencegah, menghentikan dan sekaligus memberantas semua bentuk peredaran dan perdagangan gelap narkotika, serta bersama-sama dengan masyarakat internasional berupaya untuk menanggulangi permasalahannya.
3. Harus mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat tanpa membeda-bedakan status dan kedudukan, untuk dapat menjamin terciptanya

kepastian hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan, dalam peran sertanya menumbuhkembangkan perwujudan disiplin nasional.

4. Harus mampu memberikan sanksi yang terberat, terhadap pelanggar tindak pidana narkoba, baik yang dilakukan secara perseorangan, maupun secara kelompok, secara terorganisir maupun secara korporasi, dalam skala nasional, maupun internasional, sehingga bobot tindakan represif yang melekat pada undang-undang, maupun menghasilkan efek psikologis yang lebih nyata, untuk digunakan sebagai sarana preventif.
5. Harus mampu menjamin terselenggaranya kelangsungan pengaduan narkoba secara legal yang sangat dibutuhkan bagi kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan.
6. Harus mampu menjamin terselenggaranya upaya pengobatan dan rehabilitasi, bagi pasien yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba.
7. Kesadaran bahwa bisnis narkoba secara ekonomis sangat menguntungkan dan menggiurkan sehingga dampak akibat dan sindroma apapun yang ditimbulkan olehnya tidak dipedulikan oleh para pengedar dan jaringannya. Oleh karena itu, pengaturan dan pelaksanaannya secara ketat dan terpadu harus dapat benar-benar diperlakukan.
8. Kesadaran bahwa narkoba jika disalahgunakan narkoba bisa menjadi racun yang merusak fisik dan jiwa manusia. Apabila penyalahgunaan itu meluas disertai dengan peredaran gelap yang tidak terkendali, maka narkoba dapat menghancurkan kehidupan masyarakat dan bangsa, khususnya para generasi muda, dan memperlemah ketahanan nasional.

Dasar hukum terbitnya UU No. 35 Tahun 2009, yaitu sebagai berikut
(A.R. Sujono & Bony Daniel, 2011 : 63):

1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol Tahun 1972 yang mengubahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, tambahannya Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3085).
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673).

E. Pidana, Pemidanaan, & Tindak Pidana

1. Istilah dan Definisi Pidana

1.1. Istilah Pidana

Secara Etimologi penggunaan istilah pidana diartikan sebagai sanksi pidana. Untuk pengertian yang sama sering juga digunakan istilah lain yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana dan hukuman pidana. Adapun pendapat para ahli mengenai istilah “pidana” secara etimologi, antara lain:

- a. Moelyatno, mengatakan bahwa:

Istilah hukuman yang berasal dari kata “*straf*” dan istilah “dihukum” yang berasal dari perkataan “*woedt gestraf*” merupakan istilah-istilah yang konvensional. Beliau tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan menggunakan istilah yang non konvensional, yaitu “pidana” untuk menggantikan kata “*straf*” dan “diancam dengan pidana” untuk menggantikan kata “*wordt gestraf*”. Menurutnya, kalau “*straf*” diartikan “hukuman” maka “*strafrecht*” seharusnya diartikan “hukum-hukuman”. Menurut beliau “dihukum” berarti “diterapi hukum” baik hukum pidana maupun hukum perdata. “Hukuman” adalah hasil dari akibat penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas daripada pidana sebab mencakup juga keputusan hakim dalam hukum perdata (Muladi & Barda Nawawi Arief, 1992 : 1).

b. Sudarto, menyatakan bahwa:

“PENGHUKUMAN” berasal dari kata “hukum” sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau “memutuskan tentang hukumnya” (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, namun juga hukum perdata. Selanjutnya menurut beliau istilah “hukuman” kadang-kadang digunakan untuk pengganti kata “*starft*” namun istilah “pidana” lebih baik digunakan daripada “hukuman” (Marlina, 2011 : 18).

c. Selanjutnya Jimly Asshiddiqie, mengatakan bahwa:

Dirinya mengikuti pendapat Sudarto dan juga menggunakan istilah “pidana” bukan “hukuman” ataupun “hukuman pidana” (Jimly Asshiddiqie, 1995 : 15).

1.2. Definisi Pidana

Beberapa definisi pidana yang dikemukakan oleh beberapa pakar antara lain (Marlina, 2011 : 18-21):

a. Sudarto, menyatakan bahwa:

Menyatakan secara tradisional, pidana didefinisikan sebagai nestapa yang dikenakan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang, sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.

b. Van Hamel, mengatakan bahwa:

Hukum positif, arti dari pidana atau *straf* adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggungjawaban dari ketertiban umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.

c. Simons, menyatakan bahwa:

Pidana merupakan suatu penderitaan yang oleh Undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap norma,

yang dengan suatu putusan hakim yang telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.

d. Algra Jassen menyatakan bahwa:

Pidana atau *straf* merupakan alat yang dipergunakan oleh penguasa (hakim) untuk memperingatkan mereka yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Reaksi dari penguasa tersebut telah mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati terpidana atas nyawa, kebebasan, atau harta kekayaannya, yaitu seandainya ia telah melakukan suatu tindak pidana.

e. Roeslan Saleh, mengatakan bahwa:

Pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa dengan sengaja diterapkan kepada si pembuat delik itu.

f. Fitzgerald, mengatakan bahwa:

Punishment is the authoritative infliction of suffering for an offense. (Pidana adalah penderitaan dari yang berwenang terhadap sebuah pelanggaran).

g. Ted Honderich, mengatakan bahwa:

Punishment is an the authority's infliction of penalty (something involving deprivation or distress) on an offender for an offense. Artinya yaitu: Pidana adalah hukuman dari pihak yang

berwenang (sesuatu yang meliputi pencabutan/penderitaan) terhadap seorang pelanggar dari sebuah pelanggaran.

h. H.L.A. Packer, mengemukakan 5 karakteristik pidana, yaitu:

- 1) Pidana itu diberikan harus merupakan suatu nestapa akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- 2) Pidana itu diberikan harus kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan;
- 3) Pidana itu dijatuhkan atas suatu perbuatan atau ditujukan kepada pelaku pelanggaran atas perbuatannya;
- 4) Pidana itu harus merupakan suatu kesengajaan administrasi oleh masyarakat terhadap pelanggar;
- 5) Pidana itu harus dijatuhkan oleh lembaga instansi yang berwenang.

i. Alf Ross mengatakan bahwa pidana adalah tanggung jawab sosial dimana:

- 1) Terdapat pelanggaran terhadap aturan hukum;
- 2) Dijatuhkan atau dikenakan oleh pihak yang berwenang atas nama perintah hukum terhadap pelanggar hukum;
- 3) Merupakan suatu nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- 4) Perwujudan pencelaan terhadap pelanggar.

j. Bonger mengemukakan:

Pidana adalah “mengenakan suatu penderitaan karena orang itu telah melakukan suatu perbuatan yang merugikan masyarakat”.

k. H.L.A. Hart menyatakan bahwa pidana merupakan salah satu unsur yang esensial di dalam hukum pidana. Pidana itu harus:

- 1) Mengandung penderitaan atau kosenkuensi lain yang tidak menyenangkan;
- 2) Dikenakan pada seseorang yang benar-benar atau disangka benar melakukan tindak pidana;
- 3) Dikenakan berhubung suatu tindak pidana yang melanggar ketentuan umum;
- 4) Dilakukan dengan sengaja oleh orang selain pelaku tindak pidana;
- 5) Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh penguasa sesuai dengan ketentuan sustu sistem hukum yang dilanggar oleh tindak pidana tersebut.

l. Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam Dwi Priyatno (Dwi Priyatno. 2007 : 8-9):

Tidak semua sarjana berpendapat bahwa pidana pada hakikatnya adalah suatu penderitaan atau nestapa, di antaranya adalah: Menurut Hulsman, hakikat pidana adalah “menyerukan untuk tertib” (*tot de orde reopen*). Pidana pada hakikatnya mempunyai dua tujuan utama, yakni untuk mempengaruhi tingkah laku (*gedragsbeinvloeding*) dan penyelesaian konflik (*conflictoplossing*). Penyelesaian konflik dapat terdiri dari perbaikan kerugian yang dialami atau perbaikan hubungan baik yang dirusak atau pengembalian kepercayaan antar sesama manusia.

m. Hoefnagles (M. Abul Khair & Mohammad Eka Putra. 2011 : 6):

Beliau menyatakan sikap tidak setuju dengan pendapat bahwa pidana merupakan suatu pencelaan (*censure*) atau suatu penjeraan (*discouragement*) atau merupakan suatu penderitaan. Ia melihat secara empiris bahwa pidana merupakan suatu proses waktu. Keseluruhan proses pidana itu sendiri (sejak penahanan, pemeriksaan sampai vonis dijatuhkan) merupakan suatu pidana. Hoefnagles menekankan bahwa pemberian sanksi merupakan suatu proses pembangkitan semangat (*encouragement*) dan pencelaan (*censure*) untuk tujuan agar seseorang berorientasi menyesuaikan diri dengan suatu norma atau undang-undang yang berlaku.

n. Plato dan Aristoteles (Marlina, 2011 : 22)

Pidana itu dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar jangan diperbuat kejahatan.

2. Pidana

Sebelum membahas lebih jauh mengenai masalah yang ada, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan pengertian pidana, tujuan pidana, dan sistem pidana di Indonesia.

2.1. Definisi Pidana

Sanksi pidana merupakan salah satu cara untuk menanggulangi tindak pidana. Pendekatan mengenai peranan pidana dalam menghadapi kejahatan menurut Anttila telah berlangsung beratus-ratus tahun. Penggunaan sanksi pidana untuk menanggulangi kejahatan merupakan cara yang paling tua, setara dengan peradaban manusia itu sendiri,

bahkan ada yang menyebutkan sebagai “*older philosophy of crime control*” (Marlina, 2011 : 22).

Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut (Leden Marpaung, 2005 : 2):

- a. Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu.
- b. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.

Tirtamidjaja menjelaskan hukum pidana materil dan hukum pidana formil sebagai berikut (Leden Marpaung, 2005 : 2) :

- a. Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.
- b. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap

pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil.

2.2. Teori Tujuan Pemidanaan

Alf Ross mengemukakan bahwa “*Concept of Punishment*” bertolak pada dua syarat atau tujuan yaitu (Marlina, 2011 : 29-30) :

- a. Pidana ditujukan pada pengenaan penderitaan terhadap orang yang bersangkutan (*punishment is aimed at inflicting suffering upon the person upon whom it is imposed*);
- b. Pidana itu merupakan suatu pernyataan pencegahan terhadap perbuatan si pelaku (*the punishment is an expression of disapproval of the action for which it is imposed*).

Sebelum membahas mengenai tujuan dari pemidanaan itu sendiri, terlebih dahulu kita melihat unsur-unsur atau ciri-ciri pidana sebagaimana yang dinyatakan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief sebagai berikut (Amir Ilyas & Yuyun Widaningsih, 2010 : 12):

- a. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atas nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Berdasarkan uraian di atas, M. Shoelehuiddin mengemukakan sifat dari unsur-unsur pidana berdasarkan atas tujuan pemidanaan tersebut, yaitu (Amir Ilyas & Yuyun Widianingsih, 2010 : 13) :

- a. Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang.
- b. Edukatif, dalam artian bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan.
- c. Keadilan, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil (baik oleh terhukum maupun oleh korban penanggulangan kejahatan).

Hal senada terdapat pada pernyataan Roscoe Pound yang merupakan seorang ahli filsafat hukum yang mengemukakan uraiannya bahwa pada akhir abad ke-19 tumbuh suatu cara pemikiran baru, dimana sarjana-sarjana hukum tidak lagi berbicara tentang kemauan manusia pribadi, tetapi mulai berpikir dalam istilah kebutuhan manusia dalam masyarakat, dan tujuan hukum dihubungkan dengan tujuan sosial. Di sini mulai tumbuh apa yang dikatakan tujuan atau fungsi hukum sebagai *Law as a tool of social engineering*, yaitu bahwa hukum telah beralih, tidak saja hukum sebagai alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat, melainkan sebagai alat yang dapat membantu proses perubahan masyarakat (Pipin Syarifin, 2008 : 23).

1) Teori absolut (*Vergeldings Theorien*)

“Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk memproposikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Bahkan walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri (membubarkan masyarakatnya) pembunuh terkahir yang masih berada di dalam penjara harus dipidana mati sebelum resolusi/keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini harus dilakukan karena setiap orang seharusnya menerima ganjaran dari perbuatannya dan perasaan balas dendam tidak boleh ada tetap ada pada anggota masyarakat karena apabila tidak dilakukan mereka semua dapat memandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum” (Pipin Syarifin, 2008 : 46). Menurut Emmanuel Kant, “siapa yang membunuh harus dibunuh pula” (A.S. Alam, 2010 : 81).

Namun dengan melihat teori ini, M. Cherif Bassiouni berpendapat bahwa: hukum pidana penuh dengan gambaran-gambaran mengenai perlakuan oleh ukuran-ukuran sekarang dipandang kejam dan melampaui batas. Selanjutnya dikatakan bahwa pembaharuan pidana di Eropa kontinental, selanjutnya di Inggris justru merupakan reaksi humanistik terhadap kekejaman pidana. Atas dasar pandangan yang demikian kiranya ada pendapat

bahwa *theory retributive* atau teori pembalasan dalam hal pemidanaan merupakan “*a relic of barbarism*” (sebuah peninggalan dari kebiadaban) (Marlina, 2011 : 27-28).

2) Teori relatif (*De Relatieve Theorien*)

Teori ini muncul sebagai reaksi keberatan terhadap teori absolut. Menurut teori ini, memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu sebagaimana yang telah dikutip dari J. Andenles, dapat disebut sebagai “teori perlindungan masyarakat” (*the theory of social defense*) (Marlina, 2011 : 57).

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tujuan dari hukum pidana ialah untuk memenuhi rasa keadilan. Selanjutnya ia mengatakan, “Di antara para sarjana hukum diutarakan bahwa tujuan hukum pidana ialah” (Pipin Syarifin, 2008 : 22):

- a. Untuk menakut-nakuti orang agar tidak melakukan kejahatan, baik menakut-nakuti orang banyak (*generale preventie*), maupun menakut-nakuti orang tertentu yang telah melakukan kejahatan, agar di kemudian hari ia tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventie*).
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan, agar menjadi orang yang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Van Hamel menunjukkan bahwa prevensi khusus suatu pidana ialah (Adami Chazawi, 2002 : 160):

a. Pidana harus memuat suatu unsur menakutkan supaya mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan untuk tidak melaksanakan niat buruknya.

a. Pidana harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana.

b. Pidana mempunyai unsur membinasakan penjahat yang tidak mungkin diperbaiki.

c. Tujuan satu-satunya suatu pidana ialah mempertahankan tata tertib hukum.

Selanjutnya Christian mengatakan bahwa adapun ciri-ciri Teori Relatif, yaitu (Marlina, 2011 : 54) :

a. Tujuan pidanaan adalah untuk pencegahan;

b. Pencegahan ini bukanlah tujuan akhir (*final aim*), tetapi merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi lagi, yaitu kesejahteraan masyarakat (*social welfare*);

c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku kejahatan, berupa kesengajaan atau kelalaian, sebagai syarat untuk dijatuhkannya pidana.

3) Teori gabungan (*Vernegins Theorien*)

Menurut M. Sholehuddin yang mengatakan: Tujuan pidanaan harus sesuai dengan politik hukum pidana dimana harus

diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kesejahteraan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dengan memperhatikan kepentingan masyarakat/negara, korban, dan pelaku (Amir Ilyas & Yuyun Widaningsih, 2010 : 13).

Menurut Adami Chazawi, teori gabungan dapat dapat digolongkan dalam dua golongan besar, yaitu (Adami Chazawi, 2002 : 162):

- a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dipertahankannya tata tertib masyarakat.
- b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

2.3. Sistem Pidana di Indonesia

Andi Hamzah memberikan arti sistem pidana dan pidana sebagai susunan (pidana) dan cara pidanan. M. Sholehuddin menyatakan, bahwa masalah sanksi merupakan hal yang sentral dalam hukum pidana karena seringkali menggambarkan nilai-nilai sosial budaya suatu bangsa. Artinya pidana mengandung tata nilai (*value*) dalam suatu masyarakat mengenai apa yang baik dan yang tidak baik, apa yang bermoral dan apa yang amoral serta apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang (Mohammad Ekaputra, & Abul Khair, 2010 : 13).

Pada zaman kerajaan Majapahit dikenal sistem pemidanaan berupa; pidana pokok yang meliputi pidana mati, pidana potong anggota badan bagi yang bersalah, denda, ganti kerugian, atau pangligawa atau putukucawa. Dan juga dikenal pidana tambahan yang meliputi tebusan, penyitaan dan patibajambi (uang pembeli obat). Dalam kitab perundang -undangan Majapahit sama sekali tidak mengenal pidana penjara dan pidana kurungan. Dengan demikian tiap-tiap orang yang bersalah harus menjalani salah satu dari empat pidana pokok di atas (Andi Hamzah & Siti Rahayu, 1986 : 4).

Berbeda dengan keadaan Majapahit, untuk keadaan sekarang sistem pemidanaan telah mengalami banyak perubahan-perubahan yang berupa penyempurnaan dari sistem yang telah lalu. Tidak terlepas pula dengan keadaan di Indonesia, sistem pemidanaan yang ada berlaku hingga sekarang masih mengacu pada K.U.H.Pidana yang merupakan warisan Kolonial Belanda.

3. Tindak Pidana

3.1. Definisi Tindak Pidana

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan strafbaar feit adalah diperkenalkan oleh pihak pemerintah Departemen Kehakiman. Istilah ini banyak dipergunakan dalam undang-undang tindak pidana khusus, misalnya: Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Tindak Pidana Narkotika, dan Undang-undang mengenai Pornografi yang mengatur secara khusus Tindak Pidana Pornografi. Istilah tindak

pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana (Teguh Prasetyo, 2016 : 49).

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif) yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Banyak pengertian tindak pidana seperti yang dijelaskan oleh beberapa ahli sebagai berikut (Tri Andrisman, 2007 : 81):

- a. Menurut Vos, tindak pidana adalah salah kelakuan yang diancam oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.
- b. Menurut Simons, tindak pidana adalah kelakuan (handeling) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.
- c. Menurut Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dikenakan hukuman pidana.
- d. Menurut Pompe mendefinisikan tindak pidana menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum sedangkan menurut hukum positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam yaitu (Moeljatno, 1993 : 69):

- a. Subyektif adalah berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dihatinya.
- b. Obyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

3.2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur "subyektif" adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur "obyektif" itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan (Lamintang, 1984 : 183).

Menurut Prof. Moelyatno, S.H. unsur atau elemen perbuatan pidana terdiri dari (Teguh Prasetyo, 2016 : 52-53):

a. Kelakuan dan akibat (perbuatan).

Misalnya pada pasal 418 KUHP, jika syarat seorang PNS tidak terpenuhi maka secara otomatis perbuatan pidana seperti yang dimaksud pada pasal tersebut tidak mungkin ada, jadi dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana pada pasal 418 KUHP ini ada jika pelakunya adalah seorang PNS.

b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.

Misal pada pasal 160 KUHP, ditentukan bahwa penghasutan itu harus dilakukan dimuka umum, jadi hal ini menentukan bahwa keadaan yang harus menyertai perbuatan penghasutan tadi adalah dengan dilakukan dimuka umum.

c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.

Maksudnya adalah tanpa suatu keadaan tambahan tertentu seorang terdakwa telah dapat dianggap melakukan perbuatan pidana yang dapat dijatuhi pidana, tetapi dengan keadaan tambahan tadi ancaman pidananya lalu diberatkan. Misalnya pada pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, tetapi jika penganiayaan tersebut menimbulkan luka berat ancaman pidananya diberatkan menjadi lima tahun dan jika menyebabkan kematian menjadi tujuh tahun.

d. Unsur melawan hukum yang objektif.

Unsur melawan hukum yang menunjuk kepada keadaan lahir atau objektif yang menyertai perbuatan.

- e. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Unsur melawan hukum terletak didalam hati seseorang pelaku kejahatan itu sendiri. Misalnya pada pasal 362 KUHP, terdapat kalimat “dengan maksud” kalimat ini menyatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dari hal-hal lahir, tetapi tergantung pada niat seseorang mengambil barang. Apabila niat hatinya baik, contohnya mengambil barang untuk kemudian dikembalikan kepada pemiliknya, maka perbuatan tersebut tidak dilarang. Sebaliknya jika niat hatinya jelek, yaitu mengambil barang untuk dimiliki sendiri dengan tidak mengacuhkan pemiliknya menurut hukum, maka hal itu dilarang dan masuk rumusan pencurian.

Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah (Lamintang, 1984 : 183):

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*culpa/dolus*);
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;

- e. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur dari suatu tindak pidana adalah (Lamintang, 1984 : 184):

- a. Sifat melanggar hukum;
- b. Kualitas si pelaku;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Alasan Simons apa sebabnya *strafbaar feit* harus dirumuskan seperti di atas adalah karena (Lamintang, 1984 : 185):

- a. Untuk adanya suatu *strafbaar* itu diisyaratkan bahwa di situ harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, di mana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum;
- b. Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang; dan
- c. Setiap *strafbaar feit* sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu "*onrechtmatige handeling*".

3.3. Jenis/Penggolongan Tindak Pidana

Secara umum tindak pidana dapat dibedakan kedalam beberapa pembagian sebagai berikut (Tongat, 2009 : 117):

Tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran:

a. Kejahatan.

Secara doktrinal kejahatan adalah *rechtdelicht*, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Jenis tindak pidana ini sering disebut *mala per se*. Perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebaga *rechtdelicht* dapat disebut antara lain pembunuhan, pencurian, dan sebagainya.

b. Pelanggaran.

Jenis tindak pidana ini disebut *wetsdelicht*, yaitu perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai suatu tindak pidana, karena undang-undang merumuskannya sebagai suatu delik. Perbuatan-perbuatan ini baru disadari sebagai tindak pidana oleh masyarakat oleh karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana. Tindak pidana ini disebut juga *mala quila prohibita*. Perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai *wetsdelicht* antara lain misalnya memarkir mobil di sebelah kanan jalan, berjalan di jalan raya sebelah kanan, dan sebagainya.

Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana formil dan tindak pidana materiil:

a. Tindak Pidana Formil

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang. Dengan kata lain dapat dikatakan, bahwa tindak pidana formil adalah tindak pidana yang telah dianggap terjadi/selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam undang-undang, tanpa mempersoalkan akibat. Misalnya pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, penghasutan sebagaimana diatur dalam Pasal 160 KUHP, dan sebagainya.

b. Tindak Pidana Materiil

Tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang. Dengan kata lain tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang baru dianggap telah terjadi, atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi. Apabila belum terjadi akibat yang dilarang, maka belum bisa dikatakan selesai tindak pidana ini, yang terjadi baru percobaan. Misalnya tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam Pasal 338 KUHP, penipuan dalam Pasal 378 KUHP dan sebagainya.

Berdasarkan dari berbagai rumusan tentang tindak pidana, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana.

F. Definisi Pelaku

Definisi pelaku menurut KUHP dirumuskan dalam Pasal 55 ayat 1 yaitu: “dipidana sebagai tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, dan mereka yang sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan” (Jimly Asshiddiqie, 2014 : 514).

Dalam hal ini ada 2 (dua) pendapat, yaitu (<http://www.scribd.com/doc/52566553/pengertian-pelaku-menurut-undang> diakses pada 19/10/2017):

1. Pendapat yang luas (ekstensif):

Pendapat ini memandang sebagai pelaku (*dader*) adalah setiap orang yang menimbulkan akibat yang memenuhi rumusan tindak pidana, artinya mereka yang melakukan yang memenuhi syarat bagi yang terwujudnya akibat yang berupa tindak pidana. Jadi menurut pendapat ini, mereka semua yang disebut dalam Pasal 55 ayat 1 KUHP itu adalah pelaku (*dader*). Penganutnya adalah: M.v. T, Pompe, Hazewinkel-Suringa, Van Hanttum, dan Moeljatno.

2. Pendapat yang sempit (reskriktif):

Pendapat ini memandang (*dader*) adalah hanyalah orang yang melakukan sendiri rumusan tindak pidana. Jadi pendapat ini, si pelaku (*dader*) itu hanyalah yang disebut pertama (mereka yang melakukan perbuatan) Pasal 55 ayat (1) KUHP, yaitu yang personal (*persoonlijk*) dan materiil melakukan tindak pidana, dan mereka yang disebut pada Pasal 55

ayat (1) KUHP bukan pelaku (*dader*), melainkan hanya disamakan (*ask dader*). Penganutnya adalah: H. R. Simons, Van Hamel, dan Jonkers.

Terdapat beberapa pendapat dari ahli mengenai mereka yang melakukan tindak pidana (*zij die feit plgeen*) antara lain (<http://www.scribd.com/doc/52566553/pengertian-pelaku-menurut-undang> diakses pada 19/10/2017):

- a. Simons, mengartikan bahwa yang dimaksud dengan *zij die het feit plgeen* ialah apabila seseorang melakukan sendiri suatu tindak pidana, artinya tidak ada temannya (*allen daderschaft*)
- b. Noyon, mengartikan bahwa yang dimaksud dengan *zij die het feit plgeen* ialah apabila beberapa orang (lebih dari seorang) bersama-sama melakukan satu tindak pidana.
- c. Sarjana lain, menyatakan bahwa sebenarnya dengan dicantumkan perumusan *zij die het feit plgeen* itu dalam Pasal 55 KUHP adalah *overbody* atau berlebihan, sebab jika sekiranya perumusan itu dicantumkan dalam pasal tersebut, maka kan dapat ditemukan siapa pelakunya, yaitu:
 - 1) Dalam delik formal, pelakunya adalah setiap orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik;
 - 2) Dalam delik materil, pelakunya adalah setiap orang yang menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang.
 - 3) Dalam delik yang memenuhi unsur kedudukan (kualitas), pelakunya adalah setiap orang yang memiliki unsur kedudukan (kualitas)

sebagaimana dilakukan dalam delik. Misalnya, dalam delik-delik jabatan, yang dapat melakukannya adalah pegawai negeri.

Dari semua uraian di atas, bahwa pelaku adalah setiap orang yang memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan tindak pidana.

G. Narkotika

1. Definisi Narkotika

Untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pengobatan, narkotika adalah zat yang sangat dibutuhkan. Untuk itu penggunaannya secara legal dibawah pengawasan dokter dan apoteker. Di Indonesia sejak adanya Undang-undang Narkotika, penggunaan resmi narkotika adalah untuk kepentingan pengobatan dan penelitian ilmiah, penggunaan narkotika tersebut di atas diatur dalam Pasal 4 Undang-undang Narkotika yang bunyinya: “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan”. Menurut Ikin A.Ghani “Istilah narkotika berasal dari kata *narkon* yang berasal dari bahasa Yunani, yang artinya beku dan kaku. Dalam ilmu kedokteran juga dikenal istilah *Narcose* atau *Narcicis* yang berarti membiuskan” (Ikin A. Ghani & Abu Charuf, 1985 : 5).

Secara etimologis narkotika berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkam* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari perkataan *narcotic* yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek

stupor (bengong), bahan-bahan pembius dan obat bius (Fransiska Novita Eleanora, 2011 : 441).

Menurut Soerdjono Dirjosisworo narkotika adalah zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukkan kedalam tubuh. Pengaruh tersebut bisa berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat-sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia di bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain (Soedjono Dirjosisworo, 1990 : 3).

Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 1 ayat 1 : "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan" (Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Yang dimaksud Narkotika dalam UU No. 22 /1997 adalah *Tanaman Papever, Opium mentah, Opium masak, seperti Candu, Jicing, Jicingko, Opium obat, Morfina, Tanaman koka, Daun koka, Kokaina mentah, Ekgonina, Tnaman Ganja, Damar Ganja, Garam-garam atau turunannya dari morfina dan kokaina* (Fransiska Novita Eleanora, 2011 : 441).

Narkoba (narkotika dan obat/bahan berbahaya) adalah suatu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik yang dibuat secara

sintetis maupun semi sintetis. Zat atau obat ini bila dikonsumsi dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa dan dapat menimbulkan ketergantungan obat. Bahan ini bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan (UU RI Nomor 22, Tahun 1997). Dalam peraturan perundang-undangan tersebut dijelaskan tentang pemanfaatan narkoba, yaitu hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan, termasuk kepentingan lembaga penelitian/pendidikan, sedangkan pengadaan impor/ekspor, peredaran dan pemakaiannya diatur oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan (Djuharis Rasul, 2013 : 515).

2. Jenis – jenis Narkotika

a. Narkotika

Narkotika adalah sejenis zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun bukan sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan hilangnya rasa. Zat ini dapat mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika memiliki daya *adiksi* (ketagihan) yang sangat berat. Narkotika juga memiliki daya *toleran* (penyesuaian) dan daya *habitual* (kebiasaan) yang sangat tinggi. Ketiga sifat narkotika inilah yang menyebabkan pemakai narkotika tidak dapat lepas dari cengkeramannya (Subagyo Partodiharjo, hlm. 11). *Prekursor* narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat

digunakan dalam pembuatan narkotika (Undang-undang No. 35 Tahun 2009).

Berdasarkan UU No.22/1997, jenis- jenis narkotika dapat dibagi menjadi 3 golongan (Pramono Tanthowi, 2003 : 7):

Golongan I : narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan,dan tidak ditujukan untuk terapi serta mempunyai potensi yang sangat tinggi untuk menyebabkan ketergantungan. Misalnya adalah heroin/putaw, kokain, ganja, dan lain-lain.

Golongan II : narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terkakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan bertujuan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mangakibatkan ketergantungan. Misalnya adalah morfin, petidin, turunan/garam narkotika dalam golongan tersebut dan lain-lain.

Golongan III : narkoba yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Misalnya adalah kodein, garam- garam narkotika dalam golongan tersebut dan lain-lain.

Berdasarkan cara pembuatannya, narkotika dibedakan menjadi 3 jenis yaitu narkotika alami, narkotika semisintesis dan narkotika sintesis.

1) Narkotika Alami

Narkotika alami adalah narkotika yang zat adiktifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan (alami) yaitu (Partodiharjo, hlm. 12-13):

- a) Ganja : adalah tanaman yang daunnya menyerupai daun singkong yang tepinya bergerigi dan berbulu halus dengan jumlah jari yang selalu ganjil (5,7,dan 9). Biasa tumbuh di daerah tropis. Di Indonesia tanaman ini banyak tumbuh di beberapa daerah, seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Pulau Jawa, dan lain-lain. Cara penyalahgunaannya adalah dengan dikeringkan dan dijadikan rokok yang dibakar dan dihisap.
- b) Hasis : adalah tanaman serupa ganja yang tumbuh di Amerika latin dan Eropa yang biasanya digunakan para pematik kelas tinggi. Penyalahgunaannya adalah dengan menyuling daun hasis/ganja diambil sarinya dan digunakan dengan cara dibakar.
- c) Koka : adalah tanaman perdu mirip dengan pohon kopi dengan buah yang berwarna merah seperti biji kopi. Wilayah *kultivasi* tumbuhan ini berada di Amerika Latin (Kolombia, Peru, Bolivia, dan Brazilia). Koka diolah dan dicampur dengan zat kimia tertentu untuk menjadi kokain yang memiliki daya adiktif yang lebih kuat.
- d) Opium : adalah bunga dengan warna yang indah. Dari getah bunga opium dihasilkan candu (*opiat*). Di mesir dan daratan China, opium dulu digunakan untuk mengobati beberapa penyakit, memberi kekuatan, atau menghilangkan rasa sakit pada tentara yang terluka sewaktu berperang atau berburu. Opium banyak tumbuh di segitiga

emas antara Burma, Kamboja, dan Thailand, atau didaratan China dan segitiga emas Asia Tengah, yaitu daerah antara Afghanistan, Iran, dan Pakistan. Dalam kalangan perdagangan internasional, ada kebiasaan (keliru) menamai daerah tempat penanaman opium sebagai daerah emas. Diberi nama demikian karena perdagangan opium sangat menguntungkan. Karena bahayanya yang besar, daerah seperti itu keliru jika diberi predikat emas. Daerah sumber produksi opium sepiutannya disebut “segitiga setan” atau “segitiga iblis”.

2) Narkotika Semisintetis

Narkotika semisintetis adalah narkotika alami yang diolah dan menjadi zat adiktifnya (intisarinya) agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran (Visimedia, hlm. 5).

a) Morfin : dipakai dalam dunia kedokteran untuk menghilangkan rasa sakit atau pembiusan pada operasi (pembedahan). Pada tahun 1803, seorang apoteker Jerman berhasil mengisolasi bahan aktif opium yang memberi efek narkotika yang kemudian diberi nama morfin. Morfin merupakan bahasa latin yang diambil dari nama dewa mimpi Yunani yang bernama *Morpheus*. Namun dalam perkembangannya morfin yang dulunya dipakai dalam dunia medis disalahgunakan dengan mengkonsumsi secara sembarangan yang berdampak pada hilangnya kesadaran. Morfin merupakan salah satu dari jenis narkoba.

- b) Kodein : dipakai untuk obat penghilang batuk
- c) Heroin : tidak dipakai dalam pengobatan karena daya adiktifnya sangat besar dan manfaatnya secara medis belum ditemukan. Dalam perdagangan gelap, heroin diberi nama putaw, atau *pete/pt* . bentuknya seperti tepung terigu: halus, putih, agak kotor.
- d) Kokain : hasil olahan dari biji koka.

3) Narkotika Sintetis

Narkotika sintesis adalah narkotika palsu yang dibuat dari bahan kimia. Narkotika ini digunakan untuk pembiusan dan pengobatan bagi orang yang menderita ketergantungan narkoba (substitusi), Contohnya :

- a) *Petidin* : untuk obat bius local, operasi kecil, sunat dsb.
- b) *Methadon* : untuk pengobatan pecandu narkoba.
- c) *Naltrexone* : untuk pengobatan pecandu narkoba.

Selain untuk pembiusan, narkotika sintesis biasanya diberikan oleh dokter kepada penyalahguna narkoba untuk menghentikan kebiasaannya yang tidak kuat melawan suggesti (*relaps*) atau sakaw. Narkotika sintesis berfungsi sebagai “pengganti sementara”. Bila sudah benar-benar bebas, asupan narkoba sintesis ini dikurangi sedikit demi sedikit sampai akhirnya berhenti total.

H. Penyalahgunaan Narkotika

Secara etimologis, penyalahgunaan itu sendiri dalam bahasa asingnya disebut “*abuse*”, yaitu memakai hak miliknya yang bukan pada tempatnya. Dapat juga diartikan salah pakai atau “*misuse*”, yaitu mempergunakan sesuatu yang tidak sesuai dengan fungsinya (Ridha Ma’roef M, 1986 : 9).

Penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan narkoba yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah yang berlebihan yang secara kurang teratur, dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental, dan kehidupan sosial. (Lidia Harlina Martono & Satya Joewana, 2006 : 5-8).

Memahami pengertian penyalahguna yang diatur dalam pasal 1 angka 14 undang-undang narkotika, maka secara sistematis dapat diketahui tentang pengertian penyalahgunaan narkotika, yaitu penggunaan narkotika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter. Pengertian tersebut, juga tersirat dari pendapat Dadang Hawari, yang menyatakan bahwa ancaman dan bahaya pemakaian narkotika secara terus menerus dan tidak terawasi dan jika tidak segera dilakukan pengobatan serta pencegahan akan menimbulkan efek ketergantungan baik fisik maupun psikis yang sangat kuat terhadap pemakaiannya, atas dasar hal tersebut secara sederhana dapat disebutkan bahwa penyalahgunaan narkotika adalah pola penggunaan narkotika yang *patologik* sehingga mengakibatkan hambatan dalam fungsi sosial (Dadang Hawari, 1991 : 15-28). Hambatan fungsi sosial dapat berupa kegagalan untuk memenuhi tugasnya bagi keluarga atas temantemannya akibat perilaku yang tidak wajar dan ekspresi perasaan agresif yang tidak wajar, dapat pula membawa akibat

hukum karena kecelakaan lalu lintas akibat mabuk atau tindak kriminal demi mendapatkan uang untuk membeli Narkotika (Romli Atmasasmita, 1983 : 6).

Penyalahgunaan narkotika juga disebabkan oleh narkotika itu sendiri, bahwa narkotika mudah didapatkan karena semakin meluas dan tidak terbatasnya peredaran gelap narkotika yang dilakukan oleh pelaku kejahatan narkotika dengan menggunakan modus operandi tinggi, teknologi canggih, dan didukung oleh jaringan organisasi yang luas dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomis (Bony Daniel, 2011 : 21)

Penyalahgunaan obat-obatan terlarang, yang juga disebut sebagai zat adiktif atau penyalahgunaan kimiawi, adalah penggunaan berulang obat meskipun mengalami masalah yang disebabkan oleh penggunaan narkoba. Berikut adalah jenis masalah yang menandakan penyalahgunaan obat: gangguan memenuhi tanggung jawab utama dalam kehidupan, seperti pelajaran tentang sekolah, pekerjaan, atau rumah; kesulitan dengan hukum dan perilaku sosial; dan kejengkelan kondisi fisik atau medis akibat penggunaan narkoba. Penyalahgunaan obat-obatan harus dikontraskan dengan ketergantungan obat (kimia/zat). Dengan ketergantungan obat, penggunaan dianggap kompulsif dan diluar kontrol yang disengaja dari pengguna. Artinya, seseorang yang ketergantungan obat kecanduan; ini dianggap sebagai kondisi yang lebih parah daripada penyalahgunaan narkoba. Pengobatan penyalahgunaan narkoba dilakukan terutama dengan menggunakan berbagai teknik konseling dan psikoterapi yang digunakan untuk membantu pelaku untuk berhenti menggunakan obat tersebut, untuk mengembangkan keterampilan mengatasi perilaku dan mental baru, dan untuk merehabilitasi hidupnya dari kerusakan

akibat penyalahgunaan zat adiktif (Charles E. Dodgen Caldwell, Vol. 1 Tahun 2014, hlm 639).

Konvensi Tunggal Narkotika 1961 (*United Nations Single Convention on Narcotic Drugs 1961*) secara tegas disebutkan dalam Pasal 2 ayat 5 sub (b) bahwa (Undang-undang Republik Indonesia. No. 8 Tahun 1976, Tentang *Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961*).

“A Party shall, if in its opinion the prevailing conditions in its country render it the most appropriate means of protecting the public health and welfare, prohibit the production, manufacture, export and import of, trade in, possession or use of any such drug except for amounts which may be necessary for medical and scientific research only, including clinical trials therewith to be conducted under or subject to the direct supervision and control of the Party.”

Artinya kurang lebih adalah :

“Suatu Pihak wajib, jika menurut pendapatnya berdasarkan kondisi yang berlaku di negaranya membuat itu cara yang paling tepat untuk melindungi kesehatan masyarakat dan kesejahteraan, melarang produksi, manufaktur, ekspor dan impor, perdagangan, pemilikan atau penggunaan narkoba apapun kecuali seperti untuk jumlah yang mungkin diperlukan untuk penelitian medis dan ilmiah saja, termasuk uji klinis dengannya akan dilakukan di bawah atau tunduk pada pengawasan dan kontrol langsung dari pihak tersebut.”

Sementara Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988 menyebut penyalahgunaan obat terlarang sebagai tindak pidana kejahatan dan dapat dihukum oleh hukum domestik setempat dimana perbuatan penyalahgunaan tersebut dilakukan.

Begitu besarnya akibat dan bahaya yang dapat ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkotika, sehingga dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dinyatakan bahwa (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika):

Pasal 114 ayat (1):

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 115 ayat (1):

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) (Ratna WP, 2017 : 217)

Pasal 116 ayat (1):

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 117 ayat (1):

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 118 ayat (1):

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Pasal 119 ayat (1):

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Pasal 120 ayat (1):

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 121 ayat (1):

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Pasal 122 ayat (1):

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 123 ayat (1):

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 124 ayat (1):

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 125 ayat (1):

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, dipidana dengan

pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 126 ayat (1):

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

